



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KESEHATAN

Jln. Perintis Kemerdekaan No.65 A, Telp (0751) 25642 Padang
[http :/www.dinkes.sumbarprov.go.id](http://www.dinkes.sumbarprov.go.id)

**INFORMASI TENTANG HAK DAN TATACARA MEMPEROLEH INFORMASI PUBLIK,
TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN SERTA PROSES PENYELESAIAN
SENGKETA INFORMASI PUBLIK BERIKUT PIHAK-PIHAK YANG BERTANGGUNG
JAWAB YANG DAPAT DIHUBUNGI**

1. DASAR HUKUM

- a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- b. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.
- c. Permendagri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah Daerah.

2. HAK PEMOHON

- a. Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang ini.
- b. Setiap Orang Berhak :
 - 1) Melihat dan Mengetahui Informasi Publik.Menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh informasi publik.
 - 2) Mendapatkan Salinan Informasi Publik melalui Permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan / atau
 - 3) Menghadiri pertemuan public yang terbuka untuk umum untuk memperoleh informasi publik.
 - 4) Menyebarkluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.
- c. Setiap pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.
- d. Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

3. HAK BADAN PUBLIK

- a. Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan publik, adalah :
- 1) Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat:
 - a) Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana.
 - b) Mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana.
 - c) Mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional.
 - d) Membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya dan/atau
 - e) Membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum.
 - 2) Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.
 - 3) Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu:
 - a) Informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan
 - b) dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi
 - c) tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri.
 - d) Dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negarayang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi.
 - e) Jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya, gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasimiliter.
 - f) Data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia.

- g) Sistem persandian negara dan/atau Sistem intelijen negara.
- 4) Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
- 5) Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional:
 - a) Rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara.
 - b) Rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan.
 - c) Rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara/daerah lainnya.
 - d) Rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti.
 - e) Rencana awal investasi asing.
 - f) Proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya; dan/atau Hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang.
- 6) Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri :
 - a) Posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional.
 - b) Korespondensi diplomatik antarnegara.
 - c) Sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional dan/atau Perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri.
- 7) Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang.
- 8) Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon
- 9) Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:
 - a) Riwayat dan kondisi anggota keluarga.
 - b) Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang.
 - c) Kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang.
 - d) Catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.
 - e) Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.

- f) Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang dan/atau

4. KEWAJIBAN BADAN PUBLIK

Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon Informasi Publik. Badan Publik Wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan, Untuk melaksanakan kewajiban Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.

5. PERSYARATAN

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. Mengisi Formulir Permintaan Informasi Publik.
- c. Menunjukkan KTP dan melampirkan Fotokopi KTP.
- d. Penggunaan Informasi Publik wajib menggunakan Informasi Publik dengan mencantumkan sumber dari mana ia memperoleh informasi Publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan Publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. PROSEDUR

- a. Setiap permohonan Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi terkait secara tertulis disertai alasan permintaan tersebut.
- b. Permintaan disampaikan secara langsung, nomor pendaftaran diberikan saat penerimaan permintaan.
- c. Permintaan disampaikan melalui surat. Pengiriman nomor pendaftaran dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman Informasi.

7. MEKANISME

- a. Pemohon Informasi datang ke desk layanan Informasi, mengisi formulir permintaan informasi dengan melampirkan fotokopi KTP Pemohon.
- b. Petugas memberikan tanda bukti penerimaan Informasi Publik berupa nomor pendaftaran pada saat permintaan diterima, dan telah ditandatangani oleh petugas.
- c. Petugas memproses permintaan pemohon Informasi sesuai dengan permintaan Informasi Publik sesuai dengan formulir permintaan Informasi Publik yang telah ditandatangani oleh pemohon Informasi Publik.

- d. Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang diminta oleh pemohon/pengguna informasi.
- e. Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik kepada pengguna informasi publik dan pengguna menandatangani.
- f. Jika informasi yang diminta masuk dalam kategori dikecualikan PPID menyampaikan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. CARA MEMPEROLEH INFORMASI

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam rangka pelayanan Informasi Publik ke masyarakat, menyediakan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi melalui :

- a. Melalui Website atau email;
Masyarakat dapat mendownload informasi publik yang tersedia pada website yang sebelumnya mengisi formulir yang telah tersedia.
- b. Melalui jasa Pos;
Mengirimkan surat melalui jasa pos, ditujukan kepada Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi ke instansi yang dimintakan informasi.
- c. Langsung;
Datang langsung ke desk layanan informasi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

9. PELAKSANA PELAYANAN INFORMASI

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk pelaksanaan operasional pelayanan informasi publik menyediakan desk layanan informasi publik dan desk layanan penyediaan akses internet

10. KOMPETENSI PELAKSANA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon/pengguna informasi publik menunjuk petugas pelayanan informasi yang memiliki kompetensi seperti pengetahuan, ketrampilan dan sikap sehingga dapat menunjang dalam melaksanakan tugas pelayanan informasi.

11. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

- a. Proses Penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
- b. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi (PPID) akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak.
- c. (PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja)

13. WAKTU PELAYANAN INFORMASI

Waktu pemberian Pelayanan Informasi Publik dilaksanakan pada hari kerja Senin sampai dengan jumat.

- a. Senin s/d Kamis 09:00 - 15:00 WIB
Istirahat, Sholat, Makan 12:00 - 13:00 WIB
- b. Jumat 09:00 - 15:00 WIB
Istirahat, Sholat, Makan 11:00 - 13:00 WIB

14. FORMAT INFORMASI

Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui desk layanan Informasi dalam rangka memenuhi permintaan pemohon / Pengguna Informasi Publik dapat memberikan informasi publik dalam format *Hardcopy* ataupun *Softcopy* sesuai dengan ketersediaan dari bahan informasi yang diminta.

**KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
Atasan PPID
Dinas Kesehatan
Provinsi Sumatera Barat**

ttd

dr.Hj.ROSNINI SAVITRI. M.Kes

Pembina Utama Madya
NIP.19561207 198310 2 001